

Jakarta, 13 Agustus 2019

**Kepada Yang Mulia,
Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
Di Jalan Medan Merdeka Barat No. 6
Jakarta Pusat**

Perihal : Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) (**Bukti P-1**) *jo* Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang *jo* Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (**Bukti P-2**);

Dengan Hormat,

Kami yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Jamil. B, S.H.
2. Muh. Salman Darwis, S.H., M.H.Li.
3. Slamet Santoso, S.H
4. Veri Junaidi, SH., M.H..

Kesemuanya adalah Advokat/Konsultan Hukum yang berdomisili di Jl. Tebet Timur Dalam VIII Q No. 1, Tebet, Jakarta Selatan, untuk selanjutnya disebut sebagai **PENERIMA KUASA**, berdasarkan Surat Kuasa Khusus (terlampir) tertanggal 08 Agustus Tahun 2019, dengan ini baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama:

1. **Surya Efitrimen**, pekerjaan Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Barat, berdomisili di Rawang Jorong Lurah, Kelurahan Panampuang, Kecamatan Ampek Angkek, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat, sebagai **Pemohon I**

2. **Nursari**, pekerjaan Ketua Bawaslu Kota Makassar berdomisili di Komp. Bumi Sudiang Raya Blok E/13, RT 005/ RW 008, Kelurahan Laikang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan sebagai **Pemohon II**
3. **Sulung Muna Rimbawan**, pekerjaan Anggota Bawaslu Kabupaten Ponorogo berdomisili di Jl. Poncowolo 04/A, RT 003/ RW 001, Kelurahan Wayang, Kecamatan Pulung, Kabupaten Ponorogo, Provinsi Jawa Timur sebagai **Pemohon III**

Selanjutnya disebut sebagai **PARA PEMOHON**

Mengajukan Permohonan Pengujian atas Pasal 1 angka 17, Pasal 23 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 24 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) *jo* Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang *jo* Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut UU Pilkada) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945);

A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa Pasal 24 Ayat (2) Perubahan Ketiga UUD 1945 menyatakan "*Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang dibawahnya dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi*". Selanjutnya Pasal 24C ayat (1) Perubahan Ketiga UUD 1945 menyatakan "*Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD*".
2. Bahwa Pasal 24C Ayat (1) Perubahan Ketiga UUD 1945 menyatakan "*Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar*";
3. Bahwa Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 (selanjutnya disebut UU MK), kembali menegaskan hal yang sama yaitu Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan

terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain “...menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945”;

4. Bahwa Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara dan Perkara Pengujian Undang-Undang (selanjutnya disebut PMK No. 6/2005) menyatakan, “*Pengujian materiil adalah pengujian Undang-Undang yang berkenaan dengan materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian Undang-Undang yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945*”;
5. Bahwa objek pengajuan permohonan uji materiil ini dilakukan terhadap ketentuan Pasal 1 angka 17, Pasal 23 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 24 UU Pilkada terhadap UUD Tahun 1945;
6. Bahwa berdasarkan argumentasi diatas Pemohon berpandangan Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan pengujian materiil terhadap Undang-Undang *a quo* pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final dan mengikat;

B. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PARA PEMOHON

7. Bahwa Pasal 51 ayat (1) UU MK menyatakan: “*Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu: (a) perorangan WNI, (b) kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan RI yang diatur dalam undang-undang, (c) badan hukum publik dan privat, atau (d) lembaga negara*”;
8. Bahwa penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK menyatakan “yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”;
9. Bahwa Yurisprudensi tetap Mahkamah yang tertuang dalam Putusan Perkara Nomor 006/PUU-III/2005 *juncto* Perkara Nomor 11/PUU-V/2007 dan putusan-putusan setelahnya memberikan batasan tentang kualifikasi Pemohon dalam mengajukan permohonan pengujian undang-undang harus memenuhi syarat:
 - a. Adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. Hak konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh Para Pemohon telah dirugikan oleh suatu undang-undang yang diuji;
 - c. Kerugian konstitusional Pemohon dimaksud bersifat spesifik atau khusus dan aktual atau setidaknya bersifat potensial berdasarkan penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;

- d. Adanya hubungan sebab akibat antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji;
 - e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.
10. Bahwa Mahkamah melalui Putusan Perkara Nomor 27/PUU-VII/2009 tentang pengujian Perubahan Kedua UU MK pada halaman 59 memberikan perluasan terhadap kualifikasi Pemohon selengkapnya berbunyi, "*dari praktik Mahkamah (2003 - 2009), perorangan WNI, terutama pembayar pajak (tax payer; vide Putusan Nomor 003/PUU-I/2003) berbagai asosiasi dan NGO/LSM yang concern terhadap suatu undang-undang demi kepentingan publik, badan hukum, pemerintahan daerah, lembaga negara, dan lain-lain, oleh Mahkamah dianggap memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan pengujian, baik formil maupun materil undang-undang terhadap UUD 1945*". Yang mana Putusan tersebut telah menjadi Yurisprudensi tetap Mahkamah;
11. Bahwa **Pemohon I** sampai dengan **Pemohon III** merupakan Warga Negara Indonesia [**Bukti P-3**] yang saat ini menjalankan tugas dan pengabdian sebagai anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) baik pada tingkat Provinsi maupun pada tingkat Kabupaten/Kota. Keberlakuan norma yang termuat dalam ketentuan Pasal 1 angka 17, Pasal 23 ayat (1), Pasal 23 ayat (3) dan Pasal 24 UU Pilkada secara faktual maupun potensial mengancam kedudukan Pemohon sebagai penyelenggara pemilu dalam mengemban tugas dan amanahnya sebagaimana diamanatkan dalam undang-undang yang sedang dimohonkan pengujian *a quo*;
12. Bahwa desain kelembagaan penyelenggara pemilihan kepala daerah khususnya dalam fungsi pengawasan, berdasarkan UU *a quo* menjadi tugas dan wewenang tambahan Bawaslu RI dan Bawaslu Provinsi (*vide* Pasal 1 angka 10 jo. angka 16 UU Pilkada) sebagai penyelenggara Pemilihan Umum, dan UU *a quo* mensyaratkan pembentukan pengawas pada tingkat kabupaten dan kota untuk dibentuk suatu panitia pengawas pemilihan (Panwas) dimana kedudukannya bersifat sementara (*ad-hoc*) (*vide* Pasal 1 angka 17 jo. Pasal 23 ayat (3) jo. Pasal 24 ayat (1). Secara *a contrario* dibandingkan dengan UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu) yang mendesain kelembagaan pengawas Pemilihan Umum pada level kabupaten/kota sudah dibentuk secara permanen, tentu norma-norma dalam UU yang sedang dimohonkan pengujian *a quo* mengalami kemunduran dan tidak sesuai dengan prinsip pemilihan umum yang berlaku secara universal;
13. Bahwa dengan berlakunya Pasal 1 angka 17, Pasal 23 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 24 UU *a quo*, secara faktual dapat mengancam kedudukan Para Pemohon sebagai penyelenggara Pemilihan Umum, pemohon secara faktual berpotensi tidak dapat menjalankan fungsi pengawasan pelaksanaan pemilihan kepala daerah karena desain kelembagaan yang dipersyaratkan UU *a quo* adalah Bawaslu RI/ Provinsi

membentuk suatu lembaga yang dinamakan panitia pengawas pemilihan (Panwaslih) yang bersifat baru dan berbeda secara kelembagaan dengan Bawaslu Kabupaten/Kota yang sudah berkedudukan secara permanen berdasarkan UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

14. Bahwa **Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III** (selanjutnya disebut “Para Pemohon) merupakan anggota Bawaslu Provinsi Sumatera Barat [**Bukti P-4**], anggota Bawaslu Kota Makassar [**Bukti P-5**], dan anggota Bawaslu Kota Ponorogo [**Bukti P-6**], yang komisionernya berjumlah 5 orang dan kewenangannya dibagi ke dalam lima divisi antara lain: (1) divisi organisasi dan sumber daya manusia, (2) divisi pengawasan dan hubungan antar lembaga, (3) divisi hukum dan informasi, (4) divisi penindakan pelanggaran, dan (5) divisi sengketa;
15. Bahwa dengan berlakunya Pasal-Pasal *a quo* Pemohon telah dirugikan hak-hak konstitusional untuk mendapatkan jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945. Pada pelaksanaan Pemilu 2019, Para Pemohon berstatus sebagai Bawaslu Propinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota yang bersifat permanen dan menjabat selama 5 tahun. Namun pada Pilkada 2020 berdasarkan UU Pilkada, status Para Pemohon harus diturunkan menjadi Panwaslu yang bersifat adhoc dan tidak lagi menjabat 5 tahun. Atau paling tidak, bagi Pemohon I, harus melakukan pemilihan ulang terhadap anggota Panwaslu Kabupaten/Kota. Oleh karena itu, hak konstitusional pemohon untuk mendapatkan jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil dapat tercederai dengan berlaku undang-undang a-quo. Status pemohon sebagai Bawaslu Kabupaten/Kota atau kepastian bagi Bawaslu Propinsi untuk segera mempersiapkan pengawasan dengan struktur dibawahnya yang permanen akan hilang dan dirugikan dengan berlakunya undang-undang a-quo.
16. Bahwa selain itu, berlakunya Pasal-Pasal *a quo* telah merugikan hak konstitusional Pemohon sebagaimana diatur dalam Pasal 27 Ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan “*Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya*”. Pasal-Pasal *a quo* telah mendiskriminasi Pemohon di dalam hukum dan pemerintahan yang mana UU *a quo* mempersyaratkan untuk lembaga yang menjalankan fungsi pengawasan pemilihan kepala daerah pada tingkat kabupaten/kota dibentuk suatu Panitia Pengawas Pemilihan yang bersifat sementara (*ad-hoc*) sedangkan Pemohon sebagai pengawas Pemilu Kabupaten/Kota yang bersifat tetap akan terancam tidak dapat menjalankan fungsi pengawasan pada pemilihan kepala daerah (Pemohon berpotensi tidak ada pekerjaan/non job) ini sangat merugikan hak konstitusional Pemohon untuk mendapat pekerjaan dan penghidupan yang layak sebagaimana diatur dalam Pasal 27 Ayat (2) UUD 1945;

17. Bahwa dengan dibatalkannya atau paling tidak ditafsirkannya UU a-quo sepanjang terkait dengan sifat kelembagaan Bawaslu Kabupaten/Kota dan jumlahnya dalam pelaksanaan Pilkada sesuai dengan pelaksanaan Pemilu 2019, maka potensi kerugian hak konstitusional para pemohon seperti dalam uraian di atas, dapat dihindarkan.
18. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka **Pemohon I** sampai dengan **Pemohon III** telah memenuhi kualitas maupun kapasitas sebagai Pemohon pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 sebagaimana ditentukan dalam UU Mahkamah Konstitusi, Peraturan Mahkamah Konstitusi, maupun sejumlah putusan Mahkamah Konstitusi yang memberikan penjelasan mengenai syarat-syarat untuk menjadi pemohon pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945

C. POKOK PERMOHONAN

a. OBJEK DAN DASAR PERMOHONAN

19. Bahwa UU Pilkada yang diuji adalah memuat ketentuan Pasal 1 angka 17, Pasal 23 ayat (1), Pasal 23 ayat (3), dan Pasal 24, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1 angka 17 UU Pilkada

Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Panwas Kabupaten/Kota adalah panitia yang dibentuk oleh Bawaslu Provinsi yang bertugas untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di wilayah Kabupaten/Kota.

Pasal 23 ayat (1) UU Pilkada

Pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemilihan dilaksanakan oleh Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan, PPL, dan Pengawas TPS.

Pasal 23 ayat (3) UU Pilkada

Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota, dan Panwas Kecamatan masing-masing beranggotakan 3 (tiga) orang

Pasal 24 ayat (1) UU Pilkada

Panwas Kabupaten/Kota dibentuk paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tahapan persiapan penyelenggaraan Pemilihan dimulai dan dibubarkan paling lambat 2 (dua) bulan setelah seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilihan selesai.

Pasal 24 ayat (2) UU Pilkada

Panwas Kabupaten/Kota dibentuk dan ditetapkan oleh Bawaslu Provinsi

20. Bahwa Para Pemohon mendalilkan ketentuan Pasal 1 angka 17, Pasal 23 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 24 bertentangan dengan UUD Tahun 1945, khususnya, Pasal 1 Ayat (3), Pasal 22E Ayat (1), Pasal 22E Ayat (5), Pasal 27 Ayat (2), dan Pasal 28D Ayat (1) selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1 Ayat (3)

Negara Indonesia adalah negara hukum

Pasal 22E Ayat (1)

Pemilihan Umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali.

Pasal 22E Ayat (5)

Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri

Pasal 27 Ayat (2)

Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan

Pasal 28D Ayat (1)

Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.

b. NOMENKLATUR PANWASLU

21. Bahwa menyangkut kelembagaan penyelenggara pemilu, telah diatur tersendiri dalam sebuah undang-undang yakni Undang-Undang Nomor. 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Penyelenggara Pemilu). Undang-undang ini merupakan rujukan utama menyangkut kelembagaan penyelenggara pemilu, baik dalam pelaksanaan Pilkada maupun Pemilu. Bahkan secara eksplisit dalam Pasal 1 angka 10 UU 1/2015 jo UU 8/2015 menyebutkan bahwa Badan Pengawas Pemilu yang melakukan fungsi pengawasan dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) merupakan Bawaslu sebagaimana diatur dalam UU penyelenggara Pemilu. Lebih lengkap, Pasal 1 angka 10 UU Pilkada berbunyi sebagai berikut:

Badan Pengawas Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Bawaslu adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia **sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum** yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini.

22. Bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), UU Penyelenggara Pemilu tersebut dicabut dan dikodifikasikan dalam satu undang-undang yang secara substansi mengatur tentang kelembagaan Penyelenggara Pemilu dan mekanisme pemilihan umum;
23. Bahwa tidak berlakunya UU Penyelenggara Pemilu, dengan diundangkannya UU Pemilu telah berimplikasi pada ketidakpastian hukum terhadap sistem kelembagaan penyelenggara pilkada dan pemilu. Dalam Pilkada, khususnya pengawas tingkat kabupaten/kota masih menggunakan terminologi Panwaslu Kabupaten/Kota sedangkan dalam Pemilu (2019) telah dibentuk secara permanen Bawaslu Kabupaten/Kota;
24. Bahwa “tidak tertib” dan ketidakpastian hukum sistem kelembagaan penyelenggara pilkada dengan penyelenggara pemilu tersebut terkonfirmasi pada eksistensi jajaran Bawaslu di tingkat kabupaten/kota, yang berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 17 jo. Pasal 24 ayat (1) UU Pilkada “bersifat sementara atau *ad-hoc*”, sedangkan dalam UU Pemilu (UU 7/2017), kelembagaan jajaran Bawaslu di tingkat kabupaten/kota “bersifat tetap” dengan masa jabatan 5 tahun;
25. Bahwa dalam menjalankan amanah sifat kelembagaan Bawaslu secara permanen itu, **Para Pemohon** telah diangkat dan ditetapkan sebagai Bawaslu Kabupaten/Kota secara tetap dengan masa jabatan 5 tahun hingga 2023;
26. Bahwa untuk lebih detailnya tentang perbedaan mendasar pengaturan “sifat kelembagaan” (bersifat sementara dan tetap) jajaran Bawaslu di tingkat kabupaten/kota, Pemohon akan menjabarkannya pada tabel berikut:

Tabel I
Perbandingan Pasal yang Mengatur Kelembagaan Jajaran Bawaslu di tingkat Kabupaten/Kota

UU Pilkada	UU Pemilu	Keterangan
Pasal 1 angka 10	Pasal 1 angka 17	
Badan Pengawas Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Bawaslu adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia	Badan Pengawas Pemilu yang selanjutnya disebut Bawaslu adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang mengawasi Penyelenggaraan Pemilu di seluruh	Kedudukan bersifat permanen

<p>sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini.</p>	<p>wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.</p>	
<p>Pasal 1 angka 16</p> <p>Bawaslu Provinsi adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di wilayah provinsi sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini.</p>	<p>Pasal 1 angka 18</p> <p>Badan Pengawas Pemilu Provinsi yang selanjutnya disebut Bawaslu Provinsi adalah badan yang mengawasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah provinsi.</p>	<p>Kedudukan bersifat permanen</p>
<p>Pasal 1 angka 17</p> <p>Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Panwas Kabupaten/Kota adalah panitia yang dibentuk oleh Bawaslu Provinsi yang bertugas untuk mengawasi penyelenggara Pemilihan di wilayah Kabupaten/Kota;</p>	<p>Pasal 1 angka 19</p> <p>Badan Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Bawaslu Kabupaten/Kota adalah badan untuk mengawasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten Kota</p>	<p>Kedudukan Panwas bersifat sementara berdasarkan Pasal 24 ayat (1) UU Pilkada, sedangkan kedudukan Bawaslu Kabupaten/ Kota bersifat permanen</p>
<p>Pasal 23 ayat (1)</p> <p>Pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemilihan dilaksanakan oleh Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan, PPL, dan Pengawas TPS.</p>	<p>Pasal 89 ayat (1) dan ayat (2)</p> <p>(1) Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu dilakukan oleh Bawaslu.</p> <p>(2) Bawaslu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:</p> <p>a. Bawaslu;</p> <p>b. Bawaslu Provinsi;</p> <p>c. Bawaslu Kabupaten/</p>	<p>UU Pilkada masih menggunakan nomenklatur Panwas Kabupaten/ Kota, sedangkan UU Pemilu menggunakan Bawaslu Kabupaten Kota</p>

	Kota; d. Panwaslu Kecamatan; e. Panwaslu Kelurahan/ Desa; f. Panwaslu LN; dan g. Pengawas TPS	
--	--	--

27. Bahwa berdasarkan persandingan “sifat kelembagaan” jajaran Bawaslu di tingkat kabupaten/kota pada rezim pilkada dan rezim pemilu sebagaimana tabel di atas, maka pengaturan kelembagaan penyelenggara pemilihan kepala daerah dalam UU Pilkada menjadi tidak relevan dan bertentangan dengan prinsip kepastian hukum yang diatur dalam Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945;
28. Bahwa UU No. 7 Tahun 2017 secara kelembagaan telah menetapkan institusi Bawaslu dipermanenkan hingga pada tingkat kabupaten/kota, sehingga UU Pemilu tidak mengenal lagi terminologi atau istilah “Panwas Kabupaten/Kota”, akan tetapi digantikan kedudukannya menjadi “Bawaslu Kabupaten/Kota”. Oleh karena itu, “sifat permanen” juga seharusnya melekat pada kelembagaan jajaran Bawaslu di kabupaten/kota pada pilkada;
29. Bahwa perbedaan antara kelembagaan “Panwas Kabupaten/Kota” dalam UU Pilkada dan “Bawaslu Kabupaten/Kota” dalam UU No. 7 Tahun 2017 tersebut tidak sejalan dengan asas kepastian hukum (*legal certainty*) dan tertib hukum (*legal order*), yang mensyaratkan adanya keadilan hukum (*legal justice*) yang ditandai dengan pemberian kewenangan atau pendekatan yang sama (*equal treatment*) untuk kelembagaan yang sama, meskipun dalam penyelenggaraan pemilu untuk jenis yang berbeda seperti kepala daerah, presiden, DPR, DPD dan DPRD;
30. Bahwa sistem hukum pemilu dan sistem hukum pilkada merupakan sistem saling berkaitan erat satu sama lain. Oleh karena itu, tertinggalnya pengaturan kelembagaan jajaran Bawaslu di level kabupaten/kota dalam UU Pilkada seharusnya disejalkan atau ditafsirkan sama dengan UU No. 7 Tahun 2017 untuk mencapai tujuan kepastian hukum (*legal certainty*) dan keadilan pemilu (*electoral justice*);
31. Bahwa dalam konteks perbedaan atau pertentangan tafsir atau substansi undang-undang, Mahkamah melalui Putusan No. 22/PUU-XV/2017 dapat menjadi rujukan konstitusional, di mana putusan tersebut memberikan tafsir terhadap batasan umur untuk menikah yang dalam undang-undang lain mengatur batasan umur yang terkualifikasi sebagai anak berbeda-beda. Hal itu dapat dipersamakan dengan kelembagaan jajaran Bawaslu yang dalam UU Pilkada dan UU No. 7 Tahun 2017 yang pengaturannya berbeda, Mahkamah dapat memberikan tafsir konstitusionalnya;

32. Bahwa prinsip terintegratif, efektif, dan efisien demokrasi juga mengharapkan kesamaan pendekatan (*equal treatment*) serta memastikan terlaksananya prinsip-prinsip pemilu yang luber dan jujur, menjaga agar tidak terjadi tafsir yang berbeda untuk kelembagaan yang sama;
33. Bahwa sejalan dengan dalil Pemohon di atas, *The International IDEA* menetapkan 7 (tujuh) prinsip yang berlaku umum untuk menjamin legitimasi dan kredibilitas penyelenggara pemilu, yang salah satunya mengatur prinsip efektif dan efisien (*effective and efficient*) yang merupakan komponen penting dari seluruh kredibilitas pemilu dan apabila diabaikan dapat menyebabkan kekacauan dan rusaknya hukum dan tata tertib;
34. Bahwa secara konseptual untuk mengukur sejauhmana pemilu dilaksanakan secara berkeadilan setidaknya terdapat 11 prinsip umum sebagaimana dirumuskan oleh *The United Nations Democracy Fund (UNDEF)*, salah satu parameter pemilu berkeadilan adalah diwujudkan prinsip “profesionalitas kelembagaan penyelenggara pemilu” melalui kompetensi dan pengetahuan;
35. Bahwa kelembagaan Bawaslu Kabupaten/Kota yang bersifat permanen sebagaimana diatur dalam UU No. 7 Tahun 2017 telah teruji secara kapasitas, kapabilitas, kompetensi, dan profesionalitasnya dalam mengawasi penyelenggaraan pemilu sehingga membentuk kelembagaan pengawasan yang baru untuk mengawasi penyelenggaraan pilkada menjadi tidak relevan lagi dan bertentangan dengan prinsip-prinsip kelembagaan penyelenggara pemilu yang berkeadilan;
36. Bahwa dengan demikian membentuk lembaga pengawasan pemilihan (Panwas) Kabupaten/Kota diluar kelembagaan Bawaslu Kabupaten/Kota sebagaimana diamanahkan UU No. 7 Tahun 2017 merupakan tindakan yang bertentangan dengan prinsip efektif, efisien, dan profesionalitas penyelenggaraan pemilihan;
37. Bahwa disahkannya UU No. 7 Tahun 2017, yang didalamnya tidak hanya memuat norma pelaksanaan penyelenggaraan, akan tetapi mengatur juga kedudukan kelembagaan penyelenggara pemilu maka mutatis-mutandis kelembagaan penyelenggara pemilihan dalam rezim pemilihan kepala daerah harus diharmonisasikan dengan UU No. 7 Tahun 2017. Hal tersebut sejalan dengan pertimbangan Mahkamah dalam Putusan Perkara Nomor 31/PUU-XVI/2018 point[3.10.1.5] angka 7 selengkapnya berbunyi:

“.... Sekalipun rezim hukum Pemilu dan Pilkada dianggap berbeda, namun penyelenggara Pilkada yang diberi tugas oleh UU 10/2016 untuk melaksanakan Pilkada adalah penyelenggara Pemilu yang dibentuk sesuai dengan Pasal 22E ayat (5) UUD 1945. Oleh karena itu, struktur

penyelenggara Pemilu dan Pilkada seharusnya tetap sama meskipun melaksanakan mandat dari dua undang-undang yang berbeda”.

38. Bahwa membentuk panitia pengawas yang baru di luar daripada Bawaslu Kabupaten/Kota yang telah ditetapkan permanen atau bersifat tetap berdasarkan UU No. 7 Tahun 2017 merupakan tindakan yang mencederai jaminan kepastian hukum yang adil dan bertentangan dengan Pasal 22E Ayat (1), Pasal 22E Ayat (5), Pasal 27 Ayat (2) dan 28D Ayat (1) UUD Tahun 1945;

c. JUMLAH KEANGGOTAAN BAWASLU KABUPATEN/KOTA

39. Bahwa di luar permasalahan norma yang mengatur kedudukan kelembagaan Bawaslu Kabupaten/Kota yang telah dipermanenkan dalam UU No. 7 Tahun 2017, terdapat pula pertentangan norma antara UU Pilkada dengan UU 7/2017 berkaitan jumlah keanggotaan Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten Kota yang akan dijabarkan pada tabel dibawah ini;

Tabel II
Perbandingan Pasal yang Mengatur Komposisi Jumlah Anggota Bawaslu di Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota

UU Pilkada	UU No. 7/2017	Keterangan
Pasal 23 ayat (3) Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota, dan Panwas Kecamatan masing-masing beranggotakan 3 (tiga) orang.	Pasal 92 ayat (2) Jumlah Anggota: a. Bawaslu sebanyak 5 (lima) orang; b. Bawaslu Provinsi sebanyak 5 (lima) atau 7 (tujuh) orang; c. Bawaslu Kabupaten/Kota sebanyak 3 (tiga) atau 5 (lima) orang; dan d. Panwaslu Kecamatan sebanyak 3 (tiga) orang.	Terdapat pertentangan norma didalam UU Pemilu dan UU Pilkada sehingga berpotensi terdapat anggota Bawaslu Provinsi yang dinonaktifkan karena UU Pilkada mentukan hanya 3 orang anggota; Selain itu, apaila Bawaslu Kabupaten/Kota diberikan kewenangan tambahan sebagai penyelenggara pemilihan kepala daerah berpotensi terdapat anggota Bawaslu Kabupaten/Kota yang dinonaktifkan karena UU Pilkada membatasi hanya 3 orang anggota

40. Bahwa dalam penyelenggaraan pemilu serentak tahun 2019 telah dilantik anggota Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota dengan komposisi keanggotaan berjumlah 5 orang dan kewenangannya dibagi ke dalam lima divisi, diantaranya: (1) divisi organisasi dan sumber daya manusia, (2) divisi pengawasan dan

hubungan antar lembaga, (3) divisi hukum dan informasi, (4) divisi penindakan pelanggaran, dan (5) divisi sengketa;

41. Bahwa ketentuan Pasal 23 ayat (3) UU Pilkada yang mengatur keanggotaan Bawaslu Provinsi dan Panwas Kabupaten/Kota hanya berjumlah tiga orang bertentangan dengan prinsip kepastian hukum yang adil (*legal certainty*), karena potensial menghilangkan hak konstitusional Para Pemohon yang telah dilantik sebagai komisioner Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota berdasarkan UU No. 7 Tahun 2017;
42. Bahwa pengurangan jumlah komisioner Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota dari 5 (lima) berdasarkan UU No. 7 Tahun 2017 menjadi hanya 3 (tiga) komisioner dengan merujuk Pasal 23 ayat (3) UU Pilkada merupakan bentuk pengabaian terhadap ketentuan Pasal 27 Ayat (2) UUD 1945, yang menjamin pemberian penghidupan dan pekerjaan yang layak bagi kemanusiaan;
43. Bahwa berdasarkan argumentasi Pemohon di atas, telah nyata ketentuan a quo bertentangan dengan Pasal 27 Ayat (2), Pasal 28D Ayat 1, dan Pasal 22E Ayat (1), Ayat (5) UUD Tahun 1945.

D. PETITUM

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan permohonan **PARA PEMOHON** untuk seluruhnya;
2. Menyatakan frasa “Panwas Kabupaten/ Kota” dalam Pasal 1 angka 17, Pasal 23 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 24 serta Seluruh Pasal dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 dan sebagaimana perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, konstitusional sepanjang dimaknai Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten/Kota;
3. Menyatakan Pasal 23 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 dan sebagaimana perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sepanjang

frasa “masing-masing beranggotakan 3 (tiga) orang”, konstitusional bersyarat sepanjang dimaknai sama dengan jumlah anggota Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam UU No. 7 Tahun 2017;

4. Menyatakan Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 dan sebagaimana perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 sehingga tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;
5. Memerintahkan Pemuatan Putusan ini dalam Berita Negara.

Atau Jika Majelis Hakim Konstitusi Republik Indonesia mempunyai keputusan lain, mohon putusan yang seadil-adilnya—*ex aequo et bono*

**HORMAT KAMI
KUASA HUKUM PEMOHON**



Veri Junaidi, S.H., M.H.



Jamil. B, S.H.



Muh. Salman Darwis, S.H., M.H.Li



Slamet Santoso, S.H.